GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, melalui efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
2. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Untuk :

KESATU : Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Melakukan efisiensi belanja dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, alat tulis kantor, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*/bimbingan teknis;
2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga.
4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.

5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa Kepada Kementerian/Lembaga/Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga tata kelola yang baik.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Januari 2025

GUBERNUR JAMBI

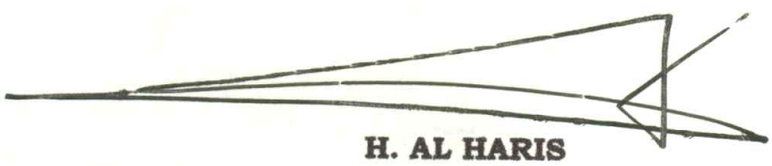

H. AL HARIS